

## Dinamika Hubungan antara Agama Lokal, Agama Resmi, dan Negara

Arafat Noor Abdillah<sup>(1)</sup>, Syafira Anisatul Izah<sup>(2)</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

Email: [arafatnoer15@gmail.com](mailto:arafatnoer15@gmail.com)<sup>(1)</sup> [syafiraa.anisa@gmail.com](mailto:syafiraa.anisa@gmail.com)<sup>(2)</sup>

### **Abstract**

*Discrimination against local religions frequently imposes stigmas on Indonesian society, resulting in long-term trauma for their adherents. This does not always result from the perpetrators or the religious practices they perform. Religious institutions and associative organizations that can be formalized by using adherents of certain religions have a huge hand in the dynamics of inter-religious relations. This function cannot be separated from religious elites who have religious authority and create their own personal privileged space to determine collective settlement on the production and reproduction of religious values and teachings, potentially creating problems in religious construction. The writer analyzes this problem with a structural-functional paradigm of the way state rules on serving local religions that used to be discriminatory have been modified. This study aims to look at assumptions based on social stigma towards adherents of local religions and find a resolution to these problems. Its goals are to enhance understanding of the practices of beliefs and local cultural ancestral wisdom, form inclusive religious awareness, and construct positive and moderate inter-religious relations in Indonesia. The consequences show that discrimination in opposition to local religions can be reduced by tightening the socialization of government policies via the participation of religious institutions and associative agencies.*

**Keywords:** *Local religions, religious institutions, government policies.*

### **Abstrak**

Diskriminasi agama lokal acapkali menyisihkan stigma pada masyarakat Indonesia yang mengakibatkan trauma berkepanjangan bagi penganutnya. Hal tersebut bukan serta merta disebabkan oleh pelaku maupun praktik

keagamaan yang dijalankannya. Lembaga keagamaan dan organisasi asosiatif yang diformalisasi oleh pemeluk agama tertentu memiliki andil besar dalam dinamika hubungan antar umat beragama. Peran tersebut tidak lepas dari para elit agama yang memiliki otoritas keagamaan dan menciptakan ruang privilege sendiri untuk menentukan kesepakatan secara kolektif terhadap produksi dan reproduksi nilai serta ajaran agama bergeser ke elit agama dan berpotensi memunculkan masalah dalam konstruksi agama. Penulis menganalisis problem ini dengan paradigma struktural-fungsional bagaimana kebijakan negara dalam melayani agama-agama lokal yang dahulu bersifat diskriminatif telah mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat asumsi-asumsi yang dilandasi stigma sosial terhadap penganut agama lokal dan menemukan resolusi untuk permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman akan praktik-praktik keyakinan serta kearifan leluhur budaya setempat, membentuk kesadaran beragama yang inklusif, dan membangun hubungan antar umat beragama di Indonesia yang konstruktif serta moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap agama lokal dapat direduksi dengan memperketat sosialisasi kebijakan pemerintah melalui turut andilnya peran lembaga keagamaan dan organisasi asosiatif.

**Kata Kunci:** Agama lokal, lembaga keagamaan, kebijakan pemerintah.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari beraneka ragam karakteristik keberagaman masyarakat. Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi keragaman keberagaman. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara dijadikan rujukan dalam menjaga keutuhan akan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan struktur dan modalitas negara terdapat empat konsensus dasar diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika<sup>1</sup>. Adanya empat konsensus (empat pilar) negara juga digunakan untuk mengatur kehidupan beragama.

Ketentuan atas kehidupan beragama telah diatur dalam pasal 28 E dan pasal 28 I ayat 1 pasca amendemen menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dalam

---

<sup>1</sup> Dewa Agung Gede Agung, "Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila)," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 11, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151>.

pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 juga menegaskan adanya jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat<sup>2</sup>. Ketentuan hak atas kebebasan beragama tentunya mengalami perubahan dan panjang, terlebih persoalan hukum dan implementasinya di Indonesia karena berasal dari warisan kolonial. Kondisi sosial dan politik demokrasi di Indonesia pun mempengaruhi perubahan kebijakan serta hubungan antara negara, agama, dan agama lokal maupun aliran kepercayaan.

Samsul Ma'arif dalam karyanya yang berjudul "Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia" menguraikan bagaimana politik identitas yang terjadi dari setiap fase perkembangan rekognisi agama leluhur serta dinamika hubungan antara negara, agama resmi, dan agama leluhur<sup>3</sup>. Dalam proses pelacakannya ditemukan pembedaan warga negara atas nama agama. Pembedaan ini tidak lain merupakan upaya politik negara yang dilakukan melalui mobilisasi, klaim kepentingan, tekanan massa maupun identitas agama mayoritas, kekuatan partai politik, hingga infiltrasi negara melalui kebijakan-kebijakan aturan perundang-undangan.

Pembedaan warga negara atas nama agama seringkali menimbulkan ambiguitas dalam menyoal kebijakan tentang kebebasan beragama. Menurut Soehadha, salah satu problem definisi pendefinisian agama adalah ketika dihadapkan pada kepentingan politik negara<sup>4</sup>. Artinya, definisi agama akan menjadi sempit dengan batasan-batasan hukum. Selain itu, dari konteks historis-sosiologis eksistensi masyarakat dalam beragama pun tidak dapat terakomodir dengan baik melalui sistem pelayanan negara. Sebagai contoh dari fakta historis keagamaan di Indonesia, yaitu pasang surut rekognisi agama lokal (aliran kepercayaan) pasca kemerdekaan. Walaupun sudah dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 melalui SK Nomor 97/PU-XIV/2016 ternyata masih menyisakan stigma sosial.

---

<sup>2</sup> Uli Parulian, Sihombing et al., "Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia" (ILRC, 2013).

<sup>3</sup> Samsul Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, vol. 53 (Yogyakarta: CRCS Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2018).

<sup>4</sup> Moh. Soehadha, *Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014).

Dari sejarah perkembangan agama lokal beserta beberapa kasus perlakuan diskriminatif secara regulatif menimbulkan trauma berkepanjangan. Sederhana penulis menyatakan bahwa titik temu dan sumber diskriminasi terhadap komunitas maupun individu yang menganut agama lokal yaitu konstruksi agama di Indonesia. Untuk melacak bagaimana konstruksi agama di Indonesia yang menimbulkan *stereotype* terhadap agama lokal, maka diperlukan analisis historis dari berbagai macam rujukan pustaka.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan menghasilkan beberapa informasi. Pertama, yaitu tulisan Paulinus Yan Olla (2017) dengan judul Agama dan Negara dalam Masyarakat Plural Indonesia. Paulinus lebih menyoroti kedudukan agama dalam masyarakat plural dan relasinya dengan negara serta bagaimana kebijakan politik negara terhadap agama-agama yang disoroti. Jelas, dari isu yang diangkat belum adanya pembahasan mengenai agama lokal atau aliran kepercayaan. Selain itu, penulis menemukan artikel lain yang ditulis oleh Muhammad Dahlan (2017) dengan judul Perlindungan Hukum atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-agama Lokal di Indonesia. Dahlan fokus terhadap permasalahan jaminan kebebasan kepada para pemeluk agama lokal serta menyoroti konsep perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama lokal. Berdasarkan dua karya tulis tersebut, cukup bagi penulis untuk menyatakan bahwa pembahasan karya tulis ini belum ada yang mengangkatnya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Dave Harris<sup>5</sup> bahwa studi literatur menjelaskan suatu alasan dan pilihan yang ditujukan kepada pembaca melalui perbandingan dengan penelitian lain, terutama penelitian yang kuat sebagai pembanding agar mendapatkan pembahasan baru mengenai tema sama yang diangkat. Peneliti mengutip sejumlah literatur yang dikaji dalam penelitian ini dari

---

<sup>5</sup> Dave Harris, *Literature Review and Research Design, Literature Review and Research Design*, 2019, <https://doi.org/10.4324/9780429285660>.

beberapa jurnal *online*, berupa jurnal-jurnal terakreditasi Sinta, terindeks Portal Garuda, Tesis dan sejumlah buku terkait mengenai isu yang akan dibahas.

Studi literatur ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian: “Apakah yang menyebabkan pasang surut agama lokal di Indonesia?” Bagaimana mereformasi lembaga agama agar sesuai dengan keputusan MK dan tidak ada dikotomi penyalahan penafsiran terhadap keputusan tersebut?”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrik dengan melihat beberapa penelitian terdahulu kemudian dikelompokkan ke beberapa kelompok sesuai tema dengan menggunakan analisis kutipan yang dinormalisasi dan peningkatan yang hampir linier, sehingga dapat ditemukan kebaruan dari penemuan-penemuan sebelumnya<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Agama Lokal sebagai Fakta Historis-Empiris

Problem utama dalam kajian agama lokal di Indonesia terletak pada pendefinisian agama. Victoria S. Harrison berpendapat bahwa problem beberapa tokoh dalam mendefinisikan agama adalah upaya untuk memahami esensi dari beragam bentuk agama. Harrison juga memberikan tawaran untuk merangkul semua kesimpulan yang terbatas melalui pendekatan *family resemblance* (kemiripan keluarga). Tawaran ini diajukan untuk alasan pragmatis dalam memahami dunia multicultural<sup>7</sup>. Pendapat lain dari Sohadha yang menyatakan terdapat kerumitan dalam menegaskan definisi agama secara intelektual. Ia pun memberikan analisis khusus dari perspektif sosio-antropologis perlunya melihat kehidupan umat beragama secara struktural-fungsional. Menurutnya, agama dalam konteks sosial budaya tidak akan pernah mampu didefinisikan secara utuh tanpa mendeskripsikan fungsi agama dari masing-masing konteksnya<sup>8</sup>.

Sederhana penulis untuk menegaskan definisi agama, khususnya agama lokal bukan untuk melakukan justifikasi benar dan salah. Akan tetapi, bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Ole Ellegaard and Johan A. Wallin, “The Bibliometric Analysis of Scholarly Production: How Great Is the Impact?,” *Scientometrics* 1, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z>.

<sup>7</sup> Victoria S. Harrison, “The Pragmatics of Defining Religion in a Multicultural World,” *International Journal for Philosophy of Religion* 59 (2006), <https://doi.org/10.1007/s11153-006-6961-z>.

<sup>8</sup> Sohadha, *Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi*.

menginterpretasikan keragaman keberagamaan yang tidak dapat terlepas dari keragaman budaya. Agama lokal merupakan suatu konsep ajaran dan keyakinan yang dipraktikkan oleh penduduk lokal Indonesia sebagai pewaris tradisi leluhur. Keyakinan yang dianut menjadi pedoman bagi komunitas agama lokal disertai dengan ragam simbol dan ritus budaya sebagai manifestasi hubungan mereka kepada Yang Supranatural. Munculnya agama lokal di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap persoalan kehidupan akan berbangsa dan modernisasi yang merajalela, serta kebutuhan akan mempertahankan identitas kepercayaan<sup>9</sup>.

Munculnya agama lokal belum ada penelitian yang dapat melacaknya secara pasti. Namun, secara umum banyak peneliti berpendapat bahwa keragaman budaya masyarakat yang menjadi landasan dasar munculnya agama lokal di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua, yaitu agama-agama lokal dan agama-agama pendatang. Namun, pasca kemerdekaan, tepatnya pada kurun waktu 1950-1960-an muncul perdebatan terkait kemunculan payung hukum aliran kepercayaan<sup>10</sup>. Perdebatan tentang agama atau kepercayaan tidak akan pernah selesai karena menjadi salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Di sisi lain, agama atau kepercayaan diyakini memiliki fungsi sebagai pedoman untuk memperoleh keselamatan yang termanifestasikan melalui simbol-simbol di dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Kajian tentang agama lokal di Indonesia sudah banyak dilakukan. Berdasarkan pembacaan penulis terdapat tiga tipologi kajian agama lokal. *Pertama*, kajian agama lokal yang menguraikan tentang hubungan antara agama lokal dengan agama resmi dari perspektif historis-sosiologis. Kajian dengan tipologi ini menganalisis bagaimana sejarah kemunculan agama lokal dan perkembangannya serta respon positif maupun negatif dari berbagai kelompok agama lainnya. *Kedua*, tipologi kajian dari perspektif politik agama. Kajian agama lokal semacam ini lebih mengarahkan fokus penelitiannya kepada dinamika perpolitikan di Indonesia serta proses rekognisi agama lokal secara

---

<sup>9</sup> Arbi Mulya Sirait et al., "Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia," *Jurnal Kuriotas* VIII, no. 1 (2015).

<sup>10</sup> Aryono Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855>.

regulatif dalam kebijakan perundang-undangan. *Ketiga*, kajian agama lokal dari perspektif sosio-antropologis. Beberapa penelitian dengan tipologi yang ketiga berusaha mendeskripsikan bagaimana kehidupan masyarakat penganut agama lokal di beberapa daerah, baik pedalaman – untuk tidak menyebutnya termarginalkan – maupun masyarakat adat.

Kajian agama lokal dari perspektif historis-sosiologis dilakukan oleh Hasse Jubba. Hasse menekankan kecerdasan lokal atau nilai-nilai kearifan lokal sebagai peneguh keragaman bangsa. Di Jawa misalnya, istilah "*ngewongke*" merupakan semangat untuk memanusiaikan manusia. Begitu juga dengan kearifan lokal masyarakat Bugis yang dikenal dengan istilah "*sipakatau*" yang artinya sama dengan meninggikan martabat manusia lainnya. Pada level praktisnya, masyarakat Bugis melakukan *Tudang Sipulung* untuk berkumpul dan musyawarah guna menemukan hasil kesepakatan. Di Papua terdapat "Satu Tungku Tiga Batu" dengan arti masyarakat Papua terdiri dari tiga kekuatan "agama" yang menopang masyarakat Papua <sup>11</sup>.

Penelitian lainnya Br. Nelita Situmorang tentang agama lokal yaitu Parmalim di Toba Samosir. Pemeluk agama ini sebelum Indonesia merdeka sudah menjadi keyakinan yang turun temurun, bahkan pasca kemerdekaan agama Parmalim belum terdaftar secara resmi sebagai agama di Indonesia. Nelita menegaskan bahwa Parmalim sudah memiliki syarat-syarat diakui sebagai agama, diantaranya konsep ketuhanan (*Mulajadi Na Bolon*), tempat ibadah (*Bale Pasogit*), kitab suci (*Pustaba Habonoron*), tokoh agama (*Raja Uti*), larangan dalam agama (riba, makan darah, babi, dan anjing serta monyet), hari suci/ hari raya (Sabtu), dan agama ini pertama kali berdiri tahun 497 M (1450 tahun Batak) <sup>12</sup>.

Penelitian tentang hubungan negara dan agama yang dilakukan oleh Lestari terhadap kepercayaan Pemena di daerah Karo, Sumatera Utara <sup>13</sup>. Masyarakat Karo yang menganut kepercayaan Pemena melakukan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap suci. Praktik kepercayaan Pemena yang dilakukan oleh suku Karo tidak dapat

---

<sup>11</sup> Hasse Jubba, *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019).

<sup>12</sup> Nelita Br Situmorang, "EKSISTENSI AGAMA LOKAL PARMALIM Studi Kasus Di Nomonatif Penghayat Nomor Punguan 35 Desa Air Kulim Mandau Bengkalis," *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 1 (2017).

<sup>13</sup> Lestari Dara Cinta Utami Ginting, "Hubungan Negara Dan Agama: Kajian Awal Kepercayaan Pemena Di Karo, Sumatera Utara Pada 1966-1979" (Universitas Sumatera Utara, 2018).

ditinggalkan walaupun mereka mempercayai adanya *Debata Sitongal Singrajai* (Tuhan Yang Maha Kuasa). Penganut kepercayaan Pemena mulai mengalami penurunan jumlah yang tidak banyak sejak munculnya para misionaris Injil Kristen dan Siar Islam. Kemudian, pasca peristiwa G 30S/PKI dan pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, agama menjadi alat legitimasi pemerintah. Sehingga, para penganut kepercayaan Pemena mengalami konversi besar-besaran ke agama Kristen sejak tahun 1965.

Hubungan antara agama lokal dengan negara seringkali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Seperti penelitian Hanung Sito Rohmawati tentang kerokhanian Sapta Darma<sup>14</sup>. Para penghayat kerokhanian Sapta Darma meyakini ajaran yang dianutnya berasal dari wahyu yang diterima oleh Bapak Hardjosopoero dan bukan wangsit. Penyebaran ajaran Sapta Darma dilakukan dari tahun 1956-1960 yang terdiri dari Wahyu Sujud kepada Allah Hyang Maha Kuasa (dilakukan minimal satu kali setiap hari), Wahyu Simbol Pribadi Manusia (pengendalian nafsu diri), Wewarah Tujuh (kewajiban manusia hidup di dunia), dan Wahyu Sesanti (ajaran kebaikan kepada orang lain). Dalam ajaran Sapta Darma juga terkandung perintah untuk mengikuti Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah. Namun, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum keluarnya Keputusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 masih cenderung diskriminatif. Permasalahan hak-hak sipil diantaranya pencantuman identitas agama, pencatatan dan perkawinan antar penghayat, pendidikan anak sesuai dengan keyakinan penghayat, hak atas sumpah jabatan sesuai dengan ajaran penghayat, pemakaman sesuai dengan kepercayaan, serta hak untuk membangun tempat ibadah. Permasalahan hak-hak sipil yang kerap dialami oleh para penganut agama lokal juga diuraikan oleh Ahmad Muttaqien dalam penelitiannya tentang ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais<sup>15</sup>.

Adapun agama-agama lokal di berbagai belahan negara Indonesia diantaranya agama Buhun di Jawa Barat, Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Samin di sekitar Pati, Kaharingan di Kalimantan, kepercayaan Tonaas Walian di Minahasa, Tolottang di Sulawesi Selatan, Wetu Telu di Lombok, Naurus di Pulau Seram, agama

---

<sup>14</sup> Hanung Sito Rohmawati, "Kerokhanian Sapta Darma Dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat Di Indonesia," *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 1 (2020).

<sup>15</sup> Ahmad Muttaqien, "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais Di Cigugur Kuningan Jawa Barat)," *Al-Adyan* 8, no. 1 (2013), <http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353>.



Marapu di Sumba Timur, kepercayaan Ugami Batak di Sumatera Utara, dan agama lokal lainnya. Penelitian tentang agama lokal kepercayaan Aruh masyarakat Dayak dilakukan oleh Moh. Soehadha<sup>16</sup>. Soehadha menguraikan bagaimana orang Loksado meyakini Aruh sebagai upaya untuk menjaga eksistensi pangan. Hal ini dikonseptualisasikan melalui studi ekoteologi yang menjadi kebaruan perspektif dalam memandang agama lokal bahwa masyarakat Loksado memberi makna serta penjelasan akan pengalaman hidupnya yang terus berubah, terutama adanya pengaruh dari Yahudi-Kristen (interpretasi para Zending), pengaruh Islam, serta perubahan kosmologi. Transformasi yang memberikan dampak kepada cara pandang orang Loksado terhadap Aruh merupakan cara mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan. Walaupun demikian, hubungan antara negara dengan agama kepercayaan orang Loksado justru telah merubah fungsi ritual Aruh menjadi alat propaganda pemerintah demi mewujudkan perkembangan pembangunan.

Dari temuan kajian tentang agama-agama lokal menunjukkan bahwa agama tidak dapat didefinisikan secara singkat hanya pada ranah doktrinal maupun konsep kepercayaan semata. Ataupun agama didefinisikan berdasarkan pada rujukan dari kalangan elit politik. Agama dimanapun keberadaan masyarakat yang memiliki konsep kepercayaan terhadap Yang Supranatural perlu dipahami secara komprehensif. Sehingga, keberadaan mereka tidak dipandang sebelah mata. Karena bagaimana pun keberadaan mereka, secara garis besar agama lokal adalah sebuah bentuk keyakinan berdasar pada pengalaman (*hierophany*) suatu kelompok masyarakat yang termanifestasikan dalam berbagai macam ritus guna menjaga eksistensi nilai-nilai arif nan luhur.

### **Hubungan antara Agama Lokal dengan Negara**

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian tentang Bakor PAKEM, tercatat laporan Departemen Agama (Depag) pada tahun 1953 ada 360 agama baru dan kebatinan/aliran kepercayaan<sup>17</sup>. Pada tahun 1972 terdapat 217 aliran kebatinan

---

<sup>16</sup> Moh. Soehadha, *Dalam Rengkuhan Dijang Panambi Aruh Dan Peladang Loksado Dalam Arus Perubahan* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018).

<sup>17</sup> Sihombing et al., "Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia."

yang terdiri dari 188 aliran di Jawa Tengah dan 29 aliran di luar Jawa Tengah. Pada tahun 1984, laporan dari Direktorat Bina hayat Kepercayaan (BHK) terdapat 353 organisasi kepercayaan<sup>18</sup>. Nurdjana dalam buku “Hukum dan Aliran Kepercayaan menyimpang di Indonesia” mengutip laporan dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat 980 organisasi yang menghimpun para penghayat dari berbagai paguyuban dan tersebar di 25 provinsi<sup>19</sup>. Sedangkan dalam penelitian Moh. Wahyudi tercatat 187 organisasi penghayat kepercayaan yang tersebar di 13 provinsi<sup>20</sup>. Dari beberapa data yang didapatkan oleh penulis, pada dasarnya belum dapat dikatakan terdapat data resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dari sumber penyajian data yang telah disebutkan merupakan salah satu bentuk dari diskriminasi regulatif dalam pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penganut agama lokal. Menurut Sudarto, hubungan antara agama lokal, agama resmi, dan negara melalui penerapan setiap kebijakan atas kebebasan beragama di Indonesia bersifat diskriminatif. Dinamika praktik diskriminasi tersebut terdiri dari empat poin. *Pertama*, diskriminasi regulatif dengan aktor pemerintah. *Kedua*, agama-agama resmi yang secara kultural berbasiskan dukungan kelompok bersifat kurang sportif. *Ketiga*, kalangan akademisi yang justru terlibat dalam praktik diskriminasi dengan berbagai macam labeling. *Keempat*, diskriminasi yang dilakukan oleh media *mainstream* melalui liputan terhadap komunitas agama lokal di daerah pedalaman<sup>21</sup>.

Sejarah munculnya kasus diskriminasi terhadap agama lokal berawal dari usaha kolonial Belanda yang berusaha melakukan politik adu domba antara Islam *versus* adat dan “santri” *versus* “abangan”. Sedangkan pasca kemerdekaan, kontestasi dalam politik aliran ini bertransformasi ke arah kelompok pendukung aliran “negara Islam” dan “negara sekuler” yang berujung pada peristiwa pro dan kontra atas penghapusan 7 kata pada pasal 29, serta perdebatan kata antara “agama” dan “kepercayaan” dalam Piagam

---

<sup>18</sup> Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

<sup>19</sup> Adam Setiawan, “Perspektif Hukum Reflektif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 81–97.

<sup>20</sup> Moh. Wahyudi, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>21</sup> Sudarto, “Rekognisi Agama Lokal Prasyarat Menuju Demokrasi Majemuk,” *Jurnal Fnaduna* 3, no. 2 (2019).

Jakarta<sup>22</sup>. Pada tahun 1948, kelompok santri *vs* abangan berkembang menjadi militer (mendapat dukungan dari Islam santri) vs komunis (belum didapatkan tulisan mengenai tumbuhnya kelompok kebatinan yang berafiliasi dengan PKI)<sup>23,24</sup> Pada tahun 1953, Departemen Agama yang sedari awal merupakan infiltrasi politik bagi kelompok santri mendirikan lembaga khusus Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) guna mengawasi eksistensi kelompok kebatinan. Dalam pelaksanaan tugas PAKEM salah satunya membuat ketentuan yang dimaksud dengan aliran kepercayaan dengan kriteria aliran keagamaan maupun kepercayaan budaya yang bercirikan ajaran mistik, kejawen, pedukunan, peramalan, paranormal, dan metafisika<sup>25</sup>.

Pergulatan wacana agama lokal secara yuridis sejak dikeluarkan UU No.1/PNPS 1965 memberikan dampak berupa pengawasan secara ketat serta stigma masyarakat penganut agama resmi terhadap komunitas agama local<sup>26</sup>. Perkembangan selanjutnya pada keputusan melalui TAP MPR 1973 menyatakan bahwa tuntutan kelompok kepercayaan diakui setara dengan agama diterima oleh negara. Hal ini tertuliskan dalam GBHN (Garis-Garis Haluan Besar Negara) tahun 1973 dengan modifikasi dari aliran kebatinan menjadi aliran kepercayaan<sup>27,28</sup> Pada tahun 1974-1975 terdapat persoalan mengenai pencatatan perkawinan para penganut agama lokal. Sejak peristiwa tersebut, maka pemenuhan hak-hak kelompok agama lokal menjadi krusial dalam sistem

---

<sup>22</sup> Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

<sup>23</sup> M.C Ricklefs, "The First Freedom Experiment: Aliran Politics and Communist Opposition to Islamisation," in *Islamisation and It's Opponent in Java* (Siagapore: NUS Press, 1979).

<sup>24</sup> Ricklefs berpendapat munculnya kontestasi antara "Islam santri" vs komunis merupakan peristiwa pertentangan politik di Jawa antara NU dengan PKI pada peristiwa pemilu tahun 1957-1958.

<sup>25</sup> Wahyudi, "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)."

<sup>26</sup> Indah Dwi Utari, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Das," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019).

<sup>27</sup> Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden."

<sup>28</sup> Berdasarkan hasil simposium nasional *Kepercayaan, Kebatinan, Kejiawaan, Kerobanian* di Yogyakarta pada 7-9 November 1970 yang diketuai oleh Wongsonegoro. Kemudian pada Sidang Umum di Parlemen tahun 1973 yang dihadiri oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya Pembangunan, Praksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Utusan Daerah.

pelayanan negara<sup>29</sup> – antara dilayani oleh Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, persoalan administrasi kependudukan terkait hak identitas penganut agama lokal untuk dicantumkan dalam kolom agama pada KTP belum terselesaikan hingga munculnya permohonan yang diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016<sup>30</sup>.

Hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 menunjukkan adanya pengakuan identitas penganut agama lokal secara resmi dengan pencantuman “penghayat” pada kolom agama di KTP. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan konstitusional; 1) kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang, 2) kedudukan hukum para pemohon untuk mengajukan gugatan kepada MK. Kualifikasi para pemohon terdiri dari komunitas Marapu, Penganut Sapto Darmo, Ugamo Batak, dan Parmalim dengan alasan menyusutnya jumlah pemeluk Marapu karena kebutuhan akan kepemilikan identitas agama resmi demi urusan kependudukan, bantuan sosial, maupun layanan publik, mengalami kesulitan dalam urusan perkawinan, mengalami diskriminasi secara administratif maupun sosial, mengalami permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar maupun kebijakan publik, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak pendidikan, 3) pasal *a quo* yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang melanggar hak warga, 4) hak untuk menganut agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional warga, 5) perlindungan bagi hak-hak warga, 6) agama dan kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2 merupakan dua hal yang berbeda, 7) hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan merupakan hak setiap warga negara, 8) perlunya pembatasan tindakan diskriminasi, 9) penegakkan konstitusionalitas konteks suatu norma dengan menggunakan asas, 10) dalam pasal 61 ayat 2 dan pasal 64 ayat 5 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa bagi setiap penghayat kepercayaan tidak perlu mengisi bagian kolom agama di KTP, akan tetapi tetap dilayani oleh negara, 11) terkait UU Administrasi Kependudukan pada kenyataannya tidak ditemukan kepastian dalam penerapannya<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Ma'arif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*.

<sup>30</sup> Galuh Indira Gardanita and Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik,” *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).

<sup>31</sup> Gardanita and Widodo.

Tanggapan dari keputusan MK tentang pencantuman data “agama” yang mencakup “kepercayaan” mendapatkan beragam respon antara yang pro dan kontra. Di antara respon yang kontra, penolakan yang paling tegas berasal dari MUI<sup>32</sup>. Respon MUI seperti ini biasanya memiliki pengaruh kuat kebijakan terhadap penolakan agama lokal maupun aliran kepercayaan. Misalnya kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Utara dan Al Qiyadah Al Islamiyah mendapatkan sikap dari Pemerintah Daerah, Tim Pakem, serta Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa sesat serta larangan pada tahun 2007. Kasus serupa juga terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2002 dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memutuskan pelarangan JAI<sup>33</sup>.

Menurut para pegiat HAM, adanya wewenang MUI dalam merumuskan sebuah keputusan dilandasi penafsiran Pasal 1 UU No. 1 PNPS/1965 yang berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Amanat yang terkandung di dalam pasal ini kemudian diberikan kepada MUI selaku pemegang otoritas tafsir, khususnya Islam<sup>34</sup>. Pada tahun 2011, Fatwa MUI No. Kep 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 menetapkan bahwa ajaran Syi’ah sesat dan menyesatkan yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Agama Jawa timur<sup>35</sup>.

### **Peran Lembaga Keagamaan dan Organisasi Asosiatif**

Persoalan dalam dinamika hubungan antar umat beragama sering terjadi ketika para pemeluk agama tertentu membuat suatu formalisasi kelembagaan yang menyebabkan nilai-nilai ajaran diproduksi dan direproduksi. Ahmad Muttaqin

---

<sup>32</sup> Joko Tri Haryato, *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan. Konstruksi “Agama” Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia* (Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2018).

<sup>33</sup> Sihombing et al., “Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia.”

<sup>34</sup> Rohidin, “Problematika Beragama Di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art1>.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia* (USA: Human Rights Watch, 2013).

berpendapat bahwa adanya elit agama yang memiliki otoritas keagamaan serta menjadi aktor kunci bagi keberlangsungan praktik-praktik keagamaan<sup>36</sup>. Sehingga, ruang privilege bagi penganut untuk menentukan kesepakatan secara kolektif terhadap produksi dan reproduksi nilai serta ajaran agama bergeser ke elit agama dan berpotensi memunculkan masalah dalam konstruksi agama.

Dalam beberapa kasus diskriminasi penganut agama lokal, seperti Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) serta tim BAKOR PAKEM yang dibentuk oleh pemerintah secara politis-administratif dengan tujuan memetakan masyarakat berdasarkan keyakinan yang dianut. Hal ini justru menimbulkan eksklusi sosial yang berupa deprivasi dan stigma sosial terhadap kelompok minoritas. Wacana eksklusi sosial dan deprivasi minoritas dipelopori oleh Rene Lenoir, seorang sosiolog berkebangsaan Perancis. Seiring berkembangnya teori eksklusi yang semakin luas dan bersifat multidimensional perlu diperhatikan konteks analisisnya sesuai dengan latar belakang ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara<sup>37</sup>. Eksklusi sosial lebih cenderung menunjukkan suatu kondisi 'dirugikan' secara sistematis yang berdampak pada keterhambatan hubungan sosial dan organisasional.

Hasil penelusuran penulis terhadap bentuk-bentuk eksklusi sosial terhadap penganut agama lokal ditandai dengan relasi kekuasaan yang bersifat hirarkis dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Walaupun keputusan MK telah memberikan dampak positif dalam reformulasi pelayanan negara terhadap penganut agama lokal, sekiranya dalam pengamatan penulis masih menyisakan problem identitas penganut agama lokal dalam bentuk stigma sosial. Penulis menganalisis problem ini dengan paradigma struktural-fungsional bagaimana kebijakan negara dalam melayani agama-agama lokal yang dahulu bersifat diskriminatif telah mengalami perubahan. Akan tetapi, stigma terhadap identitas sosial para penganut agama lokal memerlukan pengawalan dalam proses perkembangannya.

Upaya meredam konflik serta meminimalisir stigma sosial pasca Keputusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 diperlukan andil dari lembaga keagamaan serta organisasi

---

<sup>36</sup> Ahmad Muttaqin, *Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal Di Kabupaten Cilacap*, vol. Laporan Pe, 2016, <http://iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/naskah-eksklusi-agama-lokal.pdf>.

<sup>37</sup> Rusydi Syahra, "Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi Dan Kemiskinan," *Jurnal Masyarakat & Budaya* Edisi Khusus (2010).

asosiatif. Jika ditelusuri berdasarkan tesisnya Ralp Dahrendorf bahwa distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata akan menimbulkan konflik secara sistematis. Begitu juga dengan pemindahan wewenang yang kerap memicu konflik disertai dengan perubahan kebijakan<sup>38</sup>. Karena kekuasaan selalu memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai, serta adanya kepentingan penguasa yang selalu dipandang objektif oleh kelompok yang berkuasa. Kemudian terjadilah dikotomi dalam kekuasaan yang secara struktural bersifat mendominasi kelompok lainnya<sup>39</sup>.

Resminya pengakuan identitas penganut agama lokal yang tercantumkan dalam kolom agama pada KTP sebagai penghayat pastinya menimbulkan pro dan kontra disertai dengan perubahan sosial. Adanya relasi kuasa antar kelompok yang berkepentingan akan melahirkan kelas baru. Dengan kata lain beberapa orang turut serta dalam sistem kuasa yang ada dalam kelompok, sedangkan yang lain tidak. Jadi terdapat dua sistem kelas sosial yaitu; mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi.

Menurut Dahrendorf sistem relasi kuasa antar kelompok memiliki kualitas otoritas yang berbeda-beda. Ia juga menegaskan kelompok yang berkuasa disebabkan oleh adanya harapan dari para pendukungnya karena sebuah posisi otoritas<sup>40</sup>. Otoritas bersifat dikotomi, dalam arti selalu ada dua kelompok berkepentingan yang arah dan substansinya saling bertentangan. Dua kelompok ini direpresentasikan antara kelompok pendukung kebijakan MUI yang menolak tegas Keputusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 dan kelompok dalam framing “nasionalis” pendukung kebijakan tersebut. Sehingga, alternatif untuk meredam konflik kepentingan seperti ini dapat dilakukan dengan cara memperketat sosialisasi secara integral dari setiap elemen masyarakat.

Tujuan dari alternatif yang ditawarkan dengan turut andilnya peran lembaga keagamaan dan organisasi asosiatif dalam melakukan sosialisasi rekognisi terhadap penganut kepercayaan untuk merubah asumsi-asumsi patologis, penerimaan secara luas untuk memahami praktik-praktik keyakinan dan kearifan leluhur budaya setempat, memperkaya kesadaran beragama yang inklusif bahwa masing-masing agama memiliki

---

<sup>38</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Terj.* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

<sup>39</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Terj.* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

<sup>40</sup> Ritzer and Goodman.

keunikan serta perbedaan, serta membangun relasi antar umat beragama yang konstruktif bukan destruktif.

## **KESIMPULAN**

Dinamika hubungan antar umat beragama dan negara dalam bingkai kearifan budaya lokal kerap mengalami problem kepentingan. Tidak lain disebabkan peristiwa sejarah sejak zaman kolonial yang melakukan politik adu domba antara agama dengan adat. Sedangkan pasca kemerdekaan, kompleksitas problematika dalam hubungan antar umat beragama dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Namun, akar sejarah terjadinya problem dalam hubungan antar umat beragama yang memunculkan konflik kepentingan terletak pada kebijakan negara dalam mengontrol urusan agama. Kepentingan kelompok sering mengalami transformasi yang berawal dari relasi kuasa antara mayoritas dan minoritas disertai perlakuan diskriminasi atas hak-hak sipil minoritas penganut agama lokal.

Pasang surut rekognisi agama lokal menjadi kajian yang menarik, bahkan pasca Keputusan MK Nomor 97/PU-XIV/2016 yang berupa pencantuman secara resmi identitas penghayat dalam kolom agama pada KTP. Dalam penelusuran kajian agama lokal dan perubahan kebijakan tersebut, penulis menemukan asumsi-asumsi yang dilandasi stigma sosial terhadap penganut agama lokal. Untuk meminimalisir stigma tersebut agar tidak berujung pada konflik di kemudian hari, penulis memberikan alternatif yaitu memperketat sosialisasi kebijakan pemerintah melalui turut andilnya peran lembaga keagamaan dan organisasi asosiatif. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman akan praktik-praktik keyakinan serta kearifan leluhur budaya setempat, membentuk kesadaran beragama yang inklusif, dan membangun hubungan antar umat beragama di Indonesia yang konstruktif serta moderat.



### Daftar Pustaka

- Agung, Dewa Agung Gede. "Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Pancasila)." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151>.
- Ahmad Muttaqin. *Eksklusi Sosial Terhadap Penganut Agama Lokal Di Kabupaten Cilacap*. Vol. Laporan Pe, 2016. <http://iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/naskah-eksklusi-agama-lokal.pdf>.
- Aryono, Aryono. "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855>.
- Ellegaard, Ole, and Johan A. Wallin. "The Bibliometric Analysis of Scholarly Production: How Great Is the Impact?" *Scientometrics* 1, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z>.
- Gardanita, Galuh Indira, and Hananto Widodo. "Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP Elektronik." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).
- Ginting, Lestari Dara Cinta Utami. "Hubungan Negara Dan Agama: Kajian Awal Kepercayaan Pemena Di Karo, Sumatera Utara Pada 1966-1979." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Harris, Dave. *Literature Review and Research Design. Literature Review and Research Design*, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429285660>.
- Harrison, Victoria S. "The Pragmatics of Defining Religion in a Multicultural World." *International Journal for Philosophy of Religion* 59 (2006). <https://doi.org/10.1007/s11153-006-6961-z>.
- Haryato, Joko Tri. *Negara Melayani Agama Dan Kepercayaan. Konstruksi "Agama" Dan Pelayanan Negara Terhadap Umat Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia*. Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2018.
- Jubba, Hasse. *Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas Spiritual Di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019.
- Ma'arif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Vol. 53. Yogyakarta: CRCS Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2018.
- Muttaqien, Ahmad. "Spiritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais Di Cigugur Kuningan Jawa Barat)." *Al-Adyan* 8, no. 1 (2013). <http://103.88.229.8/index.php/alAdyan/article/view/528/353>.

- Penyusun, Tim. *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama Di Indonesia*. USA: Human Rights Watch, 2013.
- Ricklefs, M.C. "The First Freedom Experiment: Aliran Politics and Communist Opposition to Islamisation." In *Islamisation and It's Opponent in Java*. Siagapore: NUS Press, 1979.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, Terj.* Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern, Terj.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rohidin. "Problematika Beragama Di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art1>.
- Rohmawati, Hanung Sito. "Kerokhanian Sapta Darma Dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat Di Indonesia." *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 1 (2020).
- Setiawan, Adam. "Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 81–97.
- Sihombing, Uli Parulian., Fulthoni A.M, Dadang Trisasongko, Renata Arianingtyas, Rumadi, Febionesta, and Tommy Awalia Putra. "Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia." ILRC, 2013.
- Sirait, Arbi Mulya, Fita Nafisa, Rifdah Astri Oktia D, and Rumpoko Setyo Jatmiko. "Posisi Dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia." *Jurnal Kuriositas* VIII, no. 1 (2015).
- Situmorang, Nelita Br. "EKSISTENSI AGAMA LOKAL PARMALIM Studi Kasus Di Nomonatif Penghayat Nomor Punguan 35 Desa Air Kulim Mandau Bengkalis." *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 1 (2017).
- Soehadha, Moh. *Dalam Rengkuhan Dinyang Panambi Aruh Dan Peladang Loksado Dalam Arus Perubahan*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2018.
- . *Fakta Dan Tanda Agama Suatu Tinjauan Sosio-Antropologi*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Sudarto. "Rekognisi Agama Lokal Prasyarat Menuju Demokrasi Majemuk." *Jurnal Fuaduna* 3, no. 2 (2019).
- Syahra, Rusydi. "Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi Dan Kemiskinan." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Edisi Khus (2010).

Utari, Indah Dwi, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Das." *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019).

Wahyudi, Moh. "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan." Universitas Islam Indonesia, 2018.